



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

Jl. Pandan No.2 Madiun, Telepon (0351) 467527

KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN

Nomor : 440-401.402.7/19/2016

TENTANG
TIM PENGENDALI PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN PANGONGANGAN
TAHUN 2016

LURAH PANGONGANGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengendali Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kelurahan Pangongangan dengan Keputusan Lurah Pangongangan;

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Kesehatan no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 581/Memkes/SK/VII/1992 Tentang Pemberantasan Penyakit demam Berdarah Dengue;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1479/Memkes/SK/X/2003 Tentang Sistem Sueveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular;
8. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur No.20 tahun 2011 tanggal 25 Februari tentang Pengendalian Penyakit DBD di Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk membentuk Tim Pengendali Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kelurahan Pangongangan dengan Keputusan Lurah Pangongangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** untuk :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh masyarakat;
- b. Memberikan bimbingan teknis kepada kelompok Pelaksana dan Satuan Tugas Program Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh Masyarakat;
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk oleh masyarakat di Kelurahan Pangongangan;
- d. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Pangongangan.


KETIGA : Masa Jabatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** selama tiga tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 5 Januari 2016.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 3 Februari 2016

LURAH PANGONGANGAN,



SLAMET, SH

Penata

NIP.19670619 199006 1 001

Tembusan :


- Yth. 1. Sdr.Camat Manguharjo
2. Sdr.Segenap Tim Pengendali PSN dan DBD
Kelurahan Pangongangan Kota Madiun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
NOMOR : 440-401.402.7/ /2016
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2016

**SUSUNAN TIM PENGENDALI PROGRAM PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN)
DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN PANGONGANGAN
TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pelindung	Lurah
2	Pembina	Ketua LPMK
		Ketua TP-PKK
3	Ketua	Rupin Indrajana
	Wakil Ketua I	Sri Budiarti
	Wakil Ketua II	Endang Sri Rejeki
4	Sekretaris I	Runtut W
	Sekretaris II	Sriani Hari Budiharsono
5	Bendahara	Sunarsih
6	Bidang-bidang	
	a. Bidang Penyuluhan	
	1) Koordinator	Promkes Wilayah, Bidan wilayah
	2) Anggota	Seluruh Ketua Posyandu Balita
	b. Bidang Bina Program	
	1) Koordinator	Guru UKS SDN 02 Pangongangan
	2) Anggota	Ketua Karang Taruna
	c. Bidang Penggerakan Peran	
	Serta Masyarakat	
	1) Koordinator	Ratri Nuzulianti
	2) Anggota	Ny.Edy Rusmadi
		Wahyu K
		Ririn Puspitosari

Madiun, 3 Februari 2016
LURAH PANGONGANGAN,



SLAMET, SH

Penata